



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa Hari Jadi Kabupaten Karo merupakan bagian dari jati diri, eksistensi dan nilai luhur dalam sejarah daerah;
  - b. bahwa peringatan hari jadi berperan sebagai faktor integrasi masyarakat yang memiliki fungsi untuk memotivasi semangat dalam peningkatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, berdaya saing, beriman dan berbudaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Karo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN KARO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Hari Jadi Kabupaten Karo adalah Tanggal, Bulan dan Tahun terbentuknya Kabupaten Karo sebagai daerah otonom.
8. Hari Ulang Tahun adalah Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo.

Pasal 2

Hari Ulang Tahun merupakan momentum bersejarah yang menjadi peringatan hari jadi bagi masyarakat daerah, dan untuk menambah rasa memiliki demi kemajuan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3. . .

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya hari jadi adalah sebagai pedoman waktu untuk memperingati hari ulang tahun.

BAB II  
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN KARO  
Pasal 4

Hari Jadi Kabupaten Karo ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1946.

## Pasal 5

- (1) Setiap tanggal 8 Maret setiap tahun, Pemerintah Daerah bersama masyarakat memperingati Hari Ulang Tahun sebagai Hari Jadi.
- (2) Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati secara hikmat setiap tahun dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (3) Pendanaan yang timbul dari peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 6

Apabila tanggal Hari Ulang Tahun jatuh pada hari libur nasional, maka peringatan Hari Jadi dapat dilaksanakan pada hari yang lain.

BAB III  
TEMA HARI ULANG TAHUN  
Pasal 7


- (1) Pada setiap pelaksanaan hari ulang tahun, Bupati menetapkan tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 7 MARET 2018



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 7 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMBERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA  
UTARA: (2/22/2018)